

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Bagi *Personal Assistant* Yang Bekerja  
Di Bawah Artis Sebagai *Content Creator* Berdasarkan  
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**

Oleh:

CINDY JANE ADIEL

NPM: 6052001436



Penulisan Hukum

Dosen Pembimbing :

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2024

Penulisan Hukum dengan judul

“Perlindungan Hukum Bagi *Personal Assistant* Yang Bekerja Di Bawah Artis Sebagai  
*Content Creator* Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”

yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Jane Adiel

NPM : 6052001436

Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Jane Adiel

NPM : 6052001436

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Bagi *Personal Assistant* Yang Bekerja Di Bawah Artis Sebagai *Content Creator* Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 05 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



( Cindy Jane Adiel – 6052001436 )

## **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi memunculkan teknologi seperti media sosial. adanya media sosial ini menciptakan berbagai pekerjaan baru, salah satunya adalah adanya pekerjaan sebagai content creator. Seorang content creator membutuhkan orang dalam melakukan pekerjaannya, seperti personal assistant. Peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia masih belum dapat memberikan perlindungan hak-hak pekerja sebagai personal assistant artis secara tegas dan jelas. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Ketenagakerjaan cenderung hanya mengatur secara jelas terkait perlindungan pekerja dengan pekerjaan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis yang mengacu pada hukum dan peraturan tertulis terkait hukum ketenagakerjaan. Perjanjian kerja antara personal assistant dengan artis yang juga sebagai content creator perlu disepakati secara jelas sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, sehingga terciptanya hubungan kerja yang dapat dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan. Adanya hubungan kerja yang ditimbulkan karena perjanjian kerja, menciptakan hak dan kewajiban bagi setiap orang. Hubungan kerja yang dilandasi perjanjian kerja, tentunya memperoleh perlindungan UU Ketenagakerjaan, namun terkait perlindungan hak-hak pekerja sebagai personal assistant masih diperlukannya peraturan lebih lanjut yang ditetapkan pemerintah karena UU Ketenagakerjaan masih cenderung mengatur perlindungan hak pekerja secara konvensional saja.*

*Keywords : Hubungan kerja, Hak-hak pekerja, Personal assistant, Hukum Ketenagakerjaan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Personal Assistant Yang Bekerja Di Bawah Artis Sebagai Content Creator Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”**. Penyusunan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moral dan materil. Oleh karena itu, saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan saya berkat dan perlindungan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen wali selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan dalam hal perwalian.
4. Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sukarela memberikan masukan dalam menyusun skripsi dan menjadi penguji dalam sidang penulisan hukum.
5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sukarela memberikan masukan dalam menyusun skripsi dan menjadi penguji dalam sidang penulisan hukum.

6. Kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan seluruh tenaga untuk membiayai saya serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan proses perkuliahan hingga akhir.
7. Bou Uly dan Bou Titin selaku tante dari pihak papa yang telah memberikan doa dan seluruh tenaga untuk membiayai saya serta memberikan semangat kepada saya selama proses perkuliahan hingga akhir.
8. Jonathan Christian P. S. selaku adik saya yang telah menghibur dan memberi kekuatan dalam menjalankan hari-hari yang berat selama saya menyelesaikan proses perkuliahan hingga akhir.
9. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya dalam penulisan hukum ini.
10. Anastasia J. selaku sahabat saya sejak SMA yang sudah senantiasa menemani dan mendukung saya dalam proses kehidupan saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
11. Denissa E. selaku sahabat saya sejak SD yang sudah senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah saya dalam proses kehidupan yang saya lalui.
12. Celda, Nadya, Windi, Ceme, dan Uti selaku sahabat penulis dalam dunia perkuliahan dari awal Ospek di Fakultas Hukum UNPAR hingga menyelesaikan penulisan hukum ini yang selalu menemani dikala sedih maupun senang, memberi dukungan, memberi masukan kepada saya dan menghibur saya.
13. Mba Anin, Paul, Migel, Mike, dan Hans selaku sahabat serta keluarga baru saya di Bandung yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, menghibur saya kala sedih, dan memberikan dukungan serta masukan baik dalam penulisan hukum ini maupun permasalahan kehidupan lainnya.
14. Yova, Selvi, Nathan, Kak Sesil, dan Cheryl selaku sahabat saya dalam dunia perkuliahan di Fakultas Hukum Unpar yang turut selalu menemani, menghibur dan memberikan dukungan kepada saya selama melalui proses perkuliahan ini hingga akhir.

15. Pak Ramon dan Bu Yunita selaku dosen pembimbing dalam Tim *Court Monitoring* KPK yang selalu membantu dan memberikan masukan kepada saya selama proses perkuliahan maupun pada saat bekerja dalam tim.
16. Teman-Teman Tim *Court Monitoring* KPK yang selama ini turut menyemangati dan menghibur dalam setiap kesempatan kepada saya, terima kasih teman-teman.
17. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum UNPAR, yang selama ini turut menyemangati dan memberikan dorongan dalam melakukan penulisan hukum ini, terima kasih teman-teman.
18. Teh Titin selaku Pekerja ISS, Pekarya, dan Pekerja ISS lainnya yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan telah memberi semangat dan membantu proses perkuliahan.
19. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci, yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya proses penulisan hukum ini.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga penulisan ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan berdampak positif untuk hukum di Indonesia.

Bandung, 04 Juli 2024

Cindy Jane Adiel

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Pekerja <i>Personal Assistant</i> Artis Yang Berkedudukan Sebagai <i>Content Creator</i></b>	<b>13</b>
2.1 Hukum Ketenagakerjaan	13
2.2 Tenaga Kerja dan Pekerja	16
2.3 Pemberi Kerja/Pengusaha	19
2.4 Hak-Hak Pekerja dan Perlindungannya	20
2.4.1 Upah	25
2.4.2 Waktu Kerja, Waktu Lembur, dan Waktu Istirahat	30
2.4.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	33
2.4.4 Jaminan Sosial	38
<b>BAB III Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Kerja <i>Personal Assistant</i> Artis dengan Artis Yang Berkedudukan Sebagai <i>Content Creator</i></b>	<b>42</b>
3.1 Perjanjian	42
3.2 Perjanjian Melakukan Pekerjaan	46
3.2.1 Perjanjian Kerja	48
3.2.2 Perjanjian Pemborongan	51
3.2.3 Perjanjian Untuk Melakukan Jasa Tertentu	52
3.3 Hubungan Kerja	54



<b>BAB IV Analisis Perlindungan Hukum Hak <i>Personal Assistant</i> Artis Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Artis Yang Bekerja Sebagai <i>Content Creator</i></b>	<b>57</b>
4.1 Bentuk Hubungan Kerja Antara	57
4.2 Hak-Hak Pekerja Yang Didapatkan Pekerja Sebagai	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini semakin berkembang. Proses perkembangan teknologi ini dalam kehidupan dimulai dari yang sederhana seperti kehidupan sehari-hari hingga pemenuhan kepuasan setiap individu dan makhluk sosial. Kemajuan teknologi ini berkembang melalui beberapa era. Mulai dari era teknologi pertanian, industri, informasi, dan komunikasi. Memasuki era tahun 2000, kemajuan teknologi di dunia sedang berkembang secara pesat. Di era ini, teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan oleh individu setiap saat.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang memberikan kemudahan bagi setiap individu. Contohnya dalam berkomunikasi antar individu, mencari informasi, melakukan transaksi, mendapatkan edukasi, mendapatkan hiburan, sampai dengan kebutuhan paling pribadi pun dapat dipermudah dengan perkembangan teknologi ini.

Adanya perkembangan yang pesat di bidang teknologi komunikasi ini membuat pemahaman terkait teknologi komunikasi ini menjadi sorotan para ahli komunikasi, salah satunya Everett M. Rogers seorang pakar komunikasi dan sosiologi dari Amerika Serikat. Beliau melihat teknologi komunikasi ini sebagai perangkat keras dalam struktur komunikasi organisasi yang mengandung nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan melakukan tukar informasi dengan individu lainnya. Rogers juga mengatakan bahwa teknologi komunikasi membuat penggunanya untuk melakukan demasifikasi dalam mengontrol pesan, menyesuaikan diri dengan standar teknis pemakaian teknologi komunikasi dan meningkatkan interaksi antar individu tanpa hambatan jarak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Danuari, *Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital*, Jurnal Ilmiah INFOKAM (Vol. 15, No. 2, September, 2019)

<sup>2</sup> Novi Kurnia, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi*, Jurnal Komunikasi (Vol. 6 No. 2, Desember 2005)

Dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pada umumnya lebih dikenal sebagai teknologi digital. Teknologi digital sendiri adalah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dalam memproses semua bentuk informasi melalui sebuah sistem yang dapat mengirim informasi tersebut dengan kualitas yang baik dan cepat. Lebih mudahnya teknologi digital merupakan kegiatan yang lebih mengutamakan menggunakan digital atau komputer dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia.<sup>3</sup> Dapat kita lihat juga contohnya, dahulu ketika seseorang ingin menyebarkan sebuah informasi masih dengan cara tradisional seperti menggunakan kertas disebarkan, surat menyurat, atau dari pembicaran ke pembicaran, tetapi setelah adanya perkembangan teknologi ini masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi serta memberikan informasi.

Adanya perkembangan teknologi ini, yang dahulu seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah informasi atau memberikan informasi, sekarang dalam waktu singkat sudah dapat menerima dan mengirimkan sebuah informasi. Selain itu, kualitas dalam memberikan informasi ini juga lebih baik seperti dalam memberikan informasi sebuah gambar. Dahulu mungkin kita sulit memahami sebuah informasi dalam berupa gambar karena dibuat secara digambar dengan tangan, tetapi sekarang informasi gambar akan lebih berkualitas dan cepat karena menggunakan teknologi yang semakin canggih.

Perubahan teknologi lainnya yang dapat kita lihat setelah adanya perkembangan ini adalah cara komunikasi jarak jauh yang mulanya mungkin menggunakan surat menyurat berubah menjadi telepon umum dan sekarang hampir semua masyarakat menggunakan ponsel untuk berkomunikasi satu sama lain saat jarak jauh. Tak hanya itu, dengan adanya perkembangan teknologi ini menciptakan media sosial yang mencakup kebutuhan masyarakat. Media sosial adalah salah satu bentuk adanya perkembangan teknologi yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat. Media sosial merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam hal tertentu dapat untuk berkolaborasi atau bermain. Selain itu, media sosial merupakan *platform* media sosial yang fokus pada

---

<sup>3</sup> *Ibid*

eksistensi pengguna yang menggunakan *platform* ini dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.<sup>4</sup>

Media sosial sendiri juga mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan media sosial ini diawali pada tahun 70-an dimana ditemukan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk berhubungan dengan orang lain melalui surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Pada era ini, hal tersebut masih menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Memasuki tahun 1995, muncul situs yang menjadi tonggak awal adanya website-website lain, yaitu GeoCities atau layanan penyewaan penyimpanan data website agar dapat diakses dari manapun. Pada tahun 1997-1999 mulai muncul media sosial yang dapat membuat blog pribadi dan dapat memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2003 sampai saat ini lah mulai banyak bermunculan media sosial yang memiliki berbagai karakter dan kelebihan masing-masing. Contohnya seperti LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya sehingga media sosial sekarang juga sering menjadi sarana atau aktivitas *digital marketing*.<sup>5</sup>

Munculnya media sosial ini menghapuskan batasan dalam bersosialisasi. Dalam menggunakan media sosial ini tidak dibatasi adanya ruang dan waktu, sehingga kapanpun dan dimanapun masyarakat hendak menggunakan media sosial dapat dilakukan. Tidak adanya batasan dalam menggunakan media sosial ini juga membuat pengaruh luar biasa kepada masyarakat. Tak dapat dipungkiri pengaruh ini dapat dirasakan terutama pada kalangan remaja.<sup>6</sup> Pada saat ini, media sosial merupakan hal utama bagi mereka untuk melakukan komunikasi, mencari informasi, mencari hiburan, dan sebagainya. Selain itu, media sosial ini berbeda dengan media tradisional seperti televisi, radio, maupun koran. Dalam mengakses televisi, radio, dan koran mungkin terbatas dalam ruang dan waktu sehingga tidak mudah untuk diakses. Berbeda dengan media sosial dimana kita dapat mudah

---

<sup>4</sup> Astari Clara Sari, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, Nurul Ainun, *Komunikasi Dan Media Sosial*, Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Publiciana (Vol. 9 No. 1, 2016).

mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Dalam mengakses media sosial pun tidak memerlukan biaya yang besar dan dapat dilakukan dengan mudah.

Adanya media sosial ini juga membuat lapangan kerja baru, dimana terdapat pekerjaan baru yang dapat dilakukan menggunakan media sosial ini. Contohnya adalah menjadi seorang *content creator*. Dimana pekerja ini sepenuhnya mengandalkan media sosial untuk melakukan kegiatannya. Seperti adanya media sosial Youtube, Instagram, Tiktok dan sebagainya, maka dapat dilihat banyak masyarakat yang melakukan pekerjaan seperti membuat video atau foto yang berisi sebuah informasi atau melakukan *digital marketing* secara mudah, cepat, dimana saja dan secara kreatif. Salah satu content yang dapat kita temukan di media sosial adalah *content* terkait kecantikan. Contohnya, Abel Cantika seorang *content creator* atau dapat disebut juga *beauty influencer*. Ia sering kali membuat *content* seperti video tutorial *make up* di media sosialnya, sehingga tak jarang *brand make up* nasional maupun internasional melakukan kolaborasi dengannya.<sup>7</sup> Bahkan tak jarang seorang artis yang biasanya menghibur melalui televisi mulai merambah menjadi *content creator* di media sosial juga salah satunya seperti Raffi Ahmad yang merupakan artis serta seorang *content creator*.

Tentunya adanya pekerjaan baru di dunia media sosial ini, pekerja seperti *content creator* maupun artis yang bekerja sebagai *content creator* juga memerlukan orang-orang untuk membantu dalam pekerjaannya yang dilakukan di media sosial tersebut. Hal yang mungkin dapat kita lihat, apabila ada seorang *content creator* dalam membuat video untuk di upload di media sosialnya tentu ia membutuhkan, seorang asisten untuk membantu menyusun kegiatan atau hal-hal lain yang diperlukan, seorang *videographer* untuk membantunya dalam merekam video, seorang *editor* untuk mengedit video atau gambar yang akan diupload, serta orang-orang yang membantu lainnya.

Pada realitanya seorang yang bekerja di lingkungan yang berhubungan dengan sosial media tidak semudah itu dan tidak selalu memberi keuntungan. Terutama apabila ia bekerja dibawah artis yang juga sebagai *content creator*. Dapat kita lihat bahwa jam kerja seorang artis tidak menentu. Ia bisa saja bekerja selama

---

<sup>7</sup> Tim Allstar, *Simak Profil Abel Cantika, Beauty Influencer Sekaligus Ibu Anak Satu*, Allstar (29 Oktober 2022)

24 jam secara terus menerus dan apabila ia juga merupakan seorang *content creator* maka jam kerja artis tersebut akan semakin bertambah. Seorang artis dalam kegiatan sehari-harinya tentu dibantu oleh seorang *Personal Assistant*. Seorang *personal assistant*, memiliki pekerja dimana ia harus terus mendampingi majikannya yang seorang artis kemanapun dan kapanpun artis tersebut bekerja, selain itu ia harus membantu dalam mengatur baik dalam pekerjaan artis tersebut maupun kehidupan pribadi seorang artis itu. Pekerjaan sebagai *personal assistant* artis yang juga sebagai *content creator* tentu tidak memiliki jam kerja yang pasti atau bisa dikatakan memiliki jam kerja yang fleksibel, sehingga terkadang jam kerja yang tidak menentu ini menjadi sebuah kekurangan.

Sebagai contoh, Ciripa yang merupakan *personal assistant* dari artis Uya Kuya pernah memberikan pengalamannya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, ia harus mengikuti jadwal artis tersebut seharian penuh. Selain itu, ia juga harus tetap melakukan *briefing* dan *meeting* untuk menentukan konsep yang akan dilakukan artis tersebut pada esok hari, meskipun pekerjaan artis tersebut baru selesai dini hari.<sup>8</sup> Kita juga dapat melihat pengalaman *personal assistant* penulis ternama. Seperti yang kita ketahui tugas seorang *personal assistant* juga mengurus urusan pribadi majikannya. Namun, dalam pengalamannya tidak terdapat batasan tugas yang harus dilaksanakan terkait urusan pribadi. Ia mengatakan bahwa selain membereskan semua urusan kantornya, ia juga harus mengurus kebutuhan rumah majikannya.<sup>9</sup> Melihat kedua pengalaman *personal assistant* diatas, dapat dilihat bahwa pekerjaan *personal assistant* artis tidak memiliki waktu kerja yang pasti serta batasan-batasan pasti dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan, Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selain itu, perlindungan hak-hak dasar pekerja serta kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Dalam pelaksanaan perundang-undangan ini masih belum dapat menjawab permasalahan yang terjadi bagi pekerja yang bekerja sebagai *personal assistant*. Adapun

---

<sup>8</sup> Fakri, Dimas Miftakhul, *Pahit dan Manis Asisten Artis*, Detik X (18 Juni 2023)

<sup>9</sup> Fimelan Editor, *Asisten Pribadi, Profesi Berdedikasi 24 Jam Sehari!*, Fimela (9 Januari 2013)

peraturan perundang-undangan lain tentang ketenagakerjaan di Indonesia masih belum ada yang membahas secara fokus terkait pekerjaan ini.

Selain itu terkait, hubungan kerja antara *personal assistant* artis dengan artisnya dapat terlindungi. Namun, masih tidak terdapat peraturan yang pasti dalam melindungi pekerjaan personal asisten artis ini. Terlebih dalam hubungan kerja antara personal asisten artis dengan artisnya masih sering dijumpai dengan perjanjian tidak tertulis. Hal tersebut terkadang menjadi masalah apabila diantara kedua belah pihak mengalami perselisihan karena kurang kuatnya perjanjian tidak tertulis dalam hak pembuktian.

Hubungan kerja *personal assistant* artis dengan artis pun harus ditegaskan secara jelas dalam perundang-undangan apakah pekerjaan sebagai *personal assistant* seorang artis mendapatkan perlindungan layaknya pekerja konvensional sesuai UU Ketenagakerjaan yang berlaku atau hanya mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian kerja yang perlindungannya di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) seperti perjanjian kerja jasa tertentu. Hubungan kerja antara personal asisten artis dan seorang artis harus diatur secara jelas dan pasti.

Pekerjaan sebagai *personal assistant* artis seperti penjelasan di atas cukup banyak digandrungi dan ditemui karena adanya perkembangan yang selalu maju terkhususnya dunia media sosial. Selain terkait hubungan kerja seorang *personal assistant* artis dan artisnya perlu diatur secara jelas dan pasti, terkait hak-hak pekerja yang diterima seorang *personal assistant* artis juga harus dipastikan dengan jelas. Hak-hak pekerja bagi *personal assistant* para artis merupakan hal yang penting juga untuk ditegaskan secara jelas.

Hak-hak bagi seorang *personal assistant* para artis tentu harus diperhatikan karena tak jarang dalam perjanjian kerja yang dilakukan *personal assistant* artis tidak menyepakati terkait hak-hak apa saja yang akan didapatkan apabila bekerja. Terlebih lagi seorang *personal assistant* harus dapat mengerjakan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh majikannya.. Seorang *personal assistant* artis juga dituntut untuk bersedia mendapat panggilan kerja jam berapapun itu, serta tidak adanya kesepakatan jam kerja diantaranya. Tidak adanya kesepakatan terkait jam kerja juga

dapat mempengaruhi hak upah yang dapat diterima oleh seorang *Personal Assistant*.

Melihat permasalahan di atas tersebut, menjawab bahwa peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, masih belum dapat melindungi pekerjaan *personal assistant* seorang artis secara jelas dan tegas. Hal ini dilihat bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak membahas terkait pekerja secara konvensional. Berbanding kebalik dengan pekerjaan yang ada karenanya perkembangan teknologi masih sering kali kurang diperhatikan.

Penelitian-penelitian yang terlebih dahulu, belum terdapat pembahasan bagaimana perlindungan bagi pekerja yang bekerja untuk membantu pekerjaan di dunia hiburan yang ada karena perkembangan teknologi salah satunya terkait *personal assistant* seorang artis. Pembahasan yang sering dijumpai hanya membahas terkait pekerjaan artis dibawah umur atau pekerja yang bekerja dibawah perusahaan. Pembahasan bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang bekerja untuk membantu seorang artis maupun seorang *content creator* masih sungkar ditemui.

Berangkat dari uraian yang dipaparkan penulis dalam latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap perlindungan *personal assistant* seorang artis yang juga seorang *content creator* berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Serta apakah seorang *personal assistant* artis tersebut bisa mendapatkan hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia melihat pekerjaan ini tidak mempunyai aturan jam kerja yang pasti sehingga dapat mempengaruhi hak-hak kerja yang diterimanya saat bekerja. Maka dari itu, penulis akan meneliti nya lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam suatu penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Personal Assistant* Yang Bekerja Dibawah Artis Sebagai *Content Creator* Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum ketenagakerjaan memberikan kepastian mengenai hubungan kerja *personal assistant* artis dengan artis yang berkedudukan sebagai *content creator*?
2. Bagaimana hukum ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja *personal assistant* artis yang berkedudukan sebagai *content creator* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait perlindungan hukum bagi *personal assistant* artis yang juga seorang *content creator* terkait kedudukan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait aturan hak-hak pekerja yang dapat diterapkan bagi *personal assistant* artis berdasarkan hukum ketenagakerjaan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum terhadap perlindungan hak-hak pekerja yang bekerja karena munculnya perkembangan teknologi di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat umum khususnya pekerja dalam memahami hak-hak yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu tambahan bahan kepustakaan dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengawasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat selaku pemberi kerja dan penerima kerja dalam perkembangan ilmu hukum. Secara khusus, penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di bidang pekerjaan yang muncul akibat perkembangan teknologi berupa media sosial.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Selain itu, Soerjono Soekanto Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan penelitian yang dimaksud oleh beliau mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam penelitian yuridis normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Adapun penelitian ini hendak melihat kekosongan hukum yang dapat diketahui apabila ada norma-norma hukum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif. Selain pendekatan perundang-undangan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis. Pendekatan analitis digunakan dengan cara menganalisis bahan hukum untuk memeriksa konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan dan bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>11</sup> Dengan

---

<sup>10</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok : Prenadamedia Group, 2018)

<sup>11</sup> Ibid.

metode penelitian ini, penulis akan menganalisis perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terkait kekosongan hukum yang ada.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji data sekunder, yaitu sumber data dan bahan kepustakaan perubahan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku perpustakaan dan data-data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam proposal ini. Sumber data tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

#### **1. Sumber Primer**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
9. Konvensi ILO Nomor 1 Tahun 1919 Tentang Jam Kerja Industri;
10. Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 Tentang (Standar Minimal) Jaminan Sosial;
11. Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Rekomendasi ILO Nomor 198 Tentang Hubungan Kerja; dan

13. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Buku mengenai ketenagakerjaan dan perlindungannya;
2. Jurnal yang berkaitan dengan media sosial dalam memunculkan pekerjaan baru;
3. Jurnal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan bentuk perjanjian kerja;
4. Jurnal yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja; dan
5. Internet; dan
6. Bahan lainnya yang relevan.

3. Sumber Tersier

Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk membantu penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bagian ini menguraikan mengenai latar belakang pembuatan penulisan dan penelitian, identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan ini mengenai perlindungan bagi personal asisten yang bekerja dibawah artis sebagai *content creator*, serta rumusan metode penelitian dan sistematika yang berisi kerangka penulisan untuk setiap bab.

### **BAB II : Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Pekerja *Personal Assistant* Artis Dengan Artis Yang Berkedudukan Sebagai *Content Creator***

Dalam bagian ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai hak-hak pekerja apa saja yang dapat diterima seorang *personal assistant* artis yang bekerja dibawah artis yang berkedudukan sebagai seorang *content creator* juga.

**BAB III : Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Kerja Personal Assistant Artis Dengan Artis Yang Berkedudukan Sebagai Content Creator**

Dalam bagian ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai hubungan kerja apa yang dapat diberlakukan bagi hubungan kerja antara *personal assistant* artis dengan artis yang berkedudukan sebagai *content creator*.

**BAB IV : Analisis Perlindungan Hukum Hak Personal Assistant Artis Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Artis Yang Berkedudukan Sebagai Content Creator**

Dalam bagian ini menguraikan mengenai bagaimana perlindungan hak-hak pekerja yang dapat diterima oleh *personal assistant* artis. Terutama dengan melihat hubungan kerja yang seharusnya diberlakukan bagi hubungan kerja antara *personal assistant* artis dengan artis yang berkedudukan sebagai *content creator*.

**BAB V : Penutup**

Dalam bagian ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan yang berkenaan dengan masalah penelitian serta beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian serta penulis akan menyampaikan pendapat mengenai perlindungan *personal assistant* yang bekerja bagi artis yang juga sebagai *content creator* berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.